



**PUTUSAN**

**Nomor 187/PDT.G/2018/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**YAHYA WONATOREY**, tempat/tanggal lahir Serui, 22 Oktober 1970, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Perumahan BTN Vuria Jl. Pasar Lama - Menuju Yahim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Lala'ar, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan**

**SINTJE MARIA DORY**, tempat/tanggal lahir, Sorong, 04 Agustus 1975, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Sukun Ardipura II Gunung RT 004/RW 009, Kelurahan Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isai Wuritimur, S.H.,M.H., dan Kodrat Effendi, S.H.,M.H., Advokat/ Pengacara dan Asisten, beralamat di Jalan Raya Abepura No. 3 Entrop (depan kantor Distrik Jayapura Selatan) Kota Jayapura dan Perum. BTN Joko Indah RT/RW.004/004 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2018, Tendaftar tanggal 6-11-2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Nomor Register : 187/Pdt.G/2018/PN Jap dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah dan sesuai bukti Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru Sorong pada tanggal 15 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/16;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - **Evandro Samuel Cristian Wonatorey** lahir pada tanggal 03 April Tahun 2007 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 474.1/666 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sorong.
  - **Cristian Ishak Wonatorey** lahir pada tanggal 26 Agustus Tahun 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 474.1/902 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sorong.
  - **Joshua Harun Wonatorey** lahir pada tanggal 08 Maret Tahun 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 9171-Lu-05102012-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura.
3. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak adalagi kecocokan dan keharmonisan yang disebabkan adanya perselisihan / cekcok yang sering dan terus-menerus terjadi antara penggugat dan tergugat;

***“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa “***

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa apa yang Penggugat harapkan tidak tercapai karena perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Halaman 2 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat selalu menekan penggugat tentang keuangan dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

**Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan**

**"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".**

6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah pribadi yang beralamat di Jl. Sukun Ardipura II Gunung, RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama-sama dikarenakan Penggugat sering mendapatkan tugas keluar kota bekerja sebagai karyawan Bank Papua dan memiliki jangka waktu yang lama;
8. Bahwa pada tahun 2010 s/d tahun 2013 Penggugat di mutasikan dari Kantor Cabang Utama Jayapura ke Kantor Cabang Puncak Jaya Kabupaten Mulia untuk bertugas, namun selama Penggugat bekerja 3 (tiga) tahun, tergugat tidak pernah untuk dating menemui penggugat layaknya seorang istri.
9. Bahwa pada tahun 2013 s/d tahun 2014 Penggugat di mutasikan lagi dari Kabupaten Puncak Jaya kembali bekerja di kantor Cabang Sentani dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat setiap hari, hanya di hari-hari tertentu seperti sabtu dan minggu itupun karena penggugat menjemput tergugat, namun sifat dan karakter tergugat tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang dimana diharapkan oleh Penggugat. Penggugat tidak merasakan dilayani oleh Tergugat sebagai seorang istri yang baik dari segi biologis, sebagaimana layaknya sepasang suami istri;
10. Bahwa pada tahun 2014 penggugat di mutasikan lagi dari Kantor Cabang Sentani ke Kantor Cabang Utama Jayapura, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah pribadi yang beralamat di Jl. Sukun Ardipura II Gunung, RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Halaman 3 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tahun 2015 penggugat di mutasikan lagi dari Kantor Cabang Utama Jayapura ke Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya. Dan selama penggugat bekerja di Kasonaweja masalah rumah tangga penggugat mulai bertambah besar karena tergugat dengan sendirinya menyatakan kepada Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan melalui Pesan singkat SMS, namun Penggugat tidak menangapinya, karena Penggugat berpikir Tergugat melakukan hal tersebut dipengaruhi factor emosional;
12. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dimutasikan lagi untuk bertugas keluar daerah, namun ditempat yang berbeda yaitu pada kantor cabang Waren Kabupaten Waropen, namun kembali lagi Penggugat mengalami hal yang sama dikarenakan Tergugat tidak mau ikut untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
13. Bahwa dimana sudah pernah Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi Penggugat di tempat tugas walau hanya seminggu, namun Tergugat tidak dapat ikut permintaan Penggugat dengan berbagai alasan;
14. Bahwa timbulnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2015 di Kabupaten Mamberamo Raya. Dan ketika Penggugat di mutasikan ke kantor cabang di Kabupaten Waropen, Penggugat memutuskan untuk sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Tergugat hingga sekarang, karena Penggugat sangat merasa kecewa kepada Tergugat yang tidak mempunyai sifat yang mencerminkan sebagai seorang istri, karena sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Penggugat baik itu secara Lahir dan Batin (Khususnya secara Batin);
15. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada dalil gugatan Penggugat pada Poin 8, Poin 9, Poin 10, Poin 11 dan Poin 12 Tergugat selalu berulang-ulang menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Penggugat juga sudah selalu berupaya berulang-ulang kali untuk memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Tergugat tidak pernah mau mempercayai Penggugat maka Penggugat berpikir hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
16. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Penggugat kembali mendapatkan sms dari Tergugat yang menyatakan bahwa “ **CINTA DAN KASIH SAYANG**

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



**KEPADA PENGGUGAT TERKIKIS HABIS SEIRING WAKTU DAN TIDAK MENCINTAI, TIDAK MENYAYANGI PENGGUGAT LAGI SEPERTI DULU LAGI “;**

17. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
18. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”***

19. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
20. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan ***bahwa:***

***“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***

21. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada Gugatan Penggugat Poin 8, Poin 9, Poin 10, Poin 11, Poin 12 dan Poin 15 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.
22. Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan selama ini Penggugat yang membiayainya dikarenakan Tergugat tidak mempunyai Pekerjaan apa-apa, dengan mengingat untuk tumbuh berkembangnya dan masa depan anak-

*Halaman 5 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*





anak tersebut, maka Penggugat memohon dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ayah kandung mereka dengan biaya ditanggung dari Penggugat;

23. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai **a quo**;

24. Bahwa selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui **Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/16 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Sorong putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - **Evandro Samuel Christian Wonatorey** lahir pada tanggal 03 April Tahun 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 474.1/666 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota sorong.
  - **Christian Ishak Wonatorey** lahir pada tanggal 26 Agustus Tahun 2008 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 474.1/902 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota sorong.
  - **Joshua Harun Wonatorey** lahir pada tanggal 08 Maret Tahun 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 9171-Lu-05102012-0046 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Jayapura; yang dimana anak-anak tersebut masih dibawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang tergugat, ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;

Halaman 6 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Bilamana Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Penggugat sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya advokat dan konsultanhukum YULIUS LALA,AR, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2018, terdaftar pada, tanggal 6-11-2018 dengan No.Regt W30.U1/744/HK/02.04/XI/2018, sedangkan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya ISAI WURITIMUR, SH, MH dan KODRAT EFENDI,SH,MH ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, pada tanggal 26-11-2018 dengan No Regt 791/HK/02.04/XI/2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir pada persidangan ini, maka selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian atas permintaan Majelis Hakim telah membacakan menunjuk Abdul Gafur Bungin,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan No. 187/Pdt.G/2018/PN Jap, tanggal 3 Desember 2018, dan sesuai laporan mediator tanggal 10 Januari 2019 yang menyatakan mediasi telah gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang dibenarkan oleh penggugat maupun kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa BENAR Penggugat dan Tergugat idalah suami istri yang sah yang telah menikal sesuai bukti akta nikah dari Gereja Bethel Ir ionesia Jemaat Batu Penjuru Sorong pada tanggal 15 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor catatan ipil Kota Sorong, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/16;
2. Bahwa **BENAR** dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3(tiga) )rang anak masing-masing :

Halaman 7 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evandro Samuel Cristian Wonatorey, Lahir pada tanggal 03 April Tahun 2007 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sorong Nomor 474.1/666;
  - Christian Ishak Wonatorey, lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.1/902;
  - Joshua Harun Wonatorey lahir pada tanggal 08 Maret tahun 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171-Lu-05102012-0046;
3. Bahwa **BENAR** sejak pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2006 hingga tahun 2015, sebagai pasangan suami-isteri, benar-benar menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana biasanya, dan benar-benar hidup dalam kerukunan dan kebersamaan yang indah. Secara batiniah, hal ini terbukti melalui persekutuan yang kuat sehingga kami telah melakukan Pelayanan Kebangunan Rohani (KKR) yang dilakukan secara bersama-sama (suami-isteri), sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dalam kurung waktu kurang lebih 9 tahun di seluruh pelosok tanah Papua;
4. Bahwa Secara iman Kristiani, pelayanan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) seperti itu tidak bisa terjadi jika tidak ada Kesatuan hati, untuk Tumbuh bersama untuk Menangkan Jiwa (KTM), hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang cekcok dan berselisih secara terus menerus dan berkepanjangan, karena cekcok dan perselisihan yang berkepanjangan selalu merusak persekutuan dan pelayanan bersama. Ini merupakan kebenaran yang selalu dipegang dalam pelayanan gerejawi, karena Penggugat adalah seorang **Pendeta, Gembala Jemaat dan Pendiri Jemaat**;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan percekocokan, itu hanya seputar berbeda pendapat, konsep, gagasan serta prinsip, termasuk hal-hal teknis sebagai suami istri, percekocokan dimaksud hanya sebatas kata-kata yang komunikatif dan tidak pernah melibatkan orang lain atau keluarga kedua belah pihak, tidak terjadi diluar rumah atau diketahui oleh tetangga rumah, tidak ada kata caci makian tidak berdampak KDRT, tidak berdampak pada kerusakan sarana/prasarana atau fasilitas dan perabot rumah tangga, tidak berdampak kerugian pada pekerjaan atau karir dan jabatan penggugat selaku suami dan selaku Pelayan dan Pendeta Jemaat, tidak berdampak

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerugian antar kedua belah pihak keluarga, tidak berlarut larut atau berhari-hari melainkan segera diselesaikan sesaat kemudian dan berbaikan kembali setelah masing-masing menyadari kekurangan atau kesalahannya;

6. Bahwa TERGUGAT masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan PENGGUGAT sampai dengan kematian atau ajal saja yang memisahkan, sesuai isi kitab suci dalam FirmanNya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Injil Matius 19:5-6);
7. Bahwa sikap PENGGUGAT tersebut, telah MENINGKARKI JANJII Perkawinan (WANPRESTASI) atas perjanjian untuk mengikatkan diri secara lahir dan bathin (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, TERGUGAT sangat dirugikan dan sangat keberatan dengan perbuatan tersebut karena melanggar Firman Tuhan yang isinya : " Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kejadian 2 ayat 24)
8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak lagi kecocokan dan keharmonisan yang disebabkan adanya perselisihan / cekcok yang sering dan terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat akan tetapi justru terjadi kasih sayang antara sesama dan bahkan **TIDAK** Pernah terjadi pertengkaran dan Perselisihan satu dengan lainnya yang berlanjut dan mengara kepada perceraian;
9. Bahwa **TIDAK** Benar Kebersamaan Penggugat dan Tergugat renggang karena berpindah-pindahnya tempat tugas penggugat selaku suami antara tahun 2010-2013, justru pada tahun 2010, telah terjadi pembicaraan antara penggugat dan tergugat terkait waktu dan bagaimana tergugat selaku isteri dapat mengunjungi penggugat selaku suami di tempat tugas. Hasil dari pembicaraan tersebut, penggugat sendiri telah menyarankan kepada tergugat untuk mempertimbangkan hal-hal penting, jika ingin mengunjungi penggugat di Kabupaten Mulia yaitu :
  - Bahwa pada tahun 2010 keamanan Kabupaten Mulia tidak kondusif karena sering terjadi penembakan dari pihak separatis;

*Halaman 9 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat anak ke dua yang bernama Christian Ishak Wonatorey pada saat itu masih berusia 2 (dua) tahun dan sebagai bayi perlu dijaga kesehatannya karena suhu di Kabupaten Mulia sangat dingin dan sangai berbeda dengan suhu di Jayapura, oleh karena itu penggugat selaku suami saja yang boleh mengunjungi isteri dan anak-anak di Jayapura, sedangkan tergugat selaku isteri tidak perlu bersusah-susah untuk pergi ke Kabupaten Mulia.
  - Bahwa pada pertengahan tahun 2011 sampai dengan Bulan Maret 2012, Tergugat mengandung dan melahirkan anak ke tiga yang bernama Joshua Harun Wonatorey, dengan demikian waktu dan kesempatan yang dimiliki tergugat untuk mengunjungi penggugat selaku suami di tempat tugas menjadi semakin berkurang, karena fokus kepada mengurus 3 (tiga) orang anak yang antara tahun 2010 -2013, ketiganya masih berstatus balita, oleh karena itu gugatan penggugat tidak berdasar, sewenang-wenang, tidak konsisten atas perkataan, janjinya kepada Tergugat sendiri dan berusaha memutarbalikan fakta dan kata untuk membenarkan dirinya;
10. Bahwa pernyataan penggugat tentang tidak terpenuhinya kebutuhn biologis merupakan pemutarbalikan fakta dan kenyataan, setelah penggugat dimutasikan ke kantor cabang Sentani, penggugat sendiri yang memutuskan untuk tidak tinggal di rumah pribadi di Kota Jayapura dan memilih untuk sewa rumah di Sentani dengan alasan ingin belajar mengemudi, pada hal tergugat sudah mohon agar penggugat tinggal saja di Kota Jayapura dengan alasan:
- a. Bahwa jarak antara Kota Jayapura dan Sentani dapai ditempuh dalam waktukurang dari 1 (satu) jam jika perjalanan pada pagi hari. sehingga kecil kemungkinan mengalami keterlambatan;
  - b. Bahwa mengingat anak-anak masih kecil sehingga membutuhkan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dalam mengurus anak-anak;
  - c. Bahwa penggugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa dan kontrak rumah, karena sudah ada rumah sendiri di Kota Jayapura;
  - d. Bahwa dalam hal ini pun penggugat sendiri yang memilih untuk tinggal jauh dari tergugat selaku isteri karena prioritas kepada pekerjaan dan

Halaman 10 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



keinginan untuk mahir mengemudikan kendaraan sendiri, dengan pengertian bahwa jika benar sang isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis secara baik, mengapa penggugat selaku suami tidak kembali saja ke rumah pribadi di Kota Jayapura untuk menjalin hubungan kasih dan cinta yang lebih intensif lagi dengan sang isteri yang mana akan berdampak lebih kepada pemuasan kebutuhan biologis penggugat;

- e. Bahwa Sungguh sangat naif bahwa penggugat sendiri yang memilih untuk menjauhkan diri dari tergugat selaku isteri tetapi justru kemudian menuntut kebutuhan biologisnya harus terpenuhi setiap saat. Pernyataan seperti ini hanya terjadi pada suami yang memiliki sifat egois, yang hanya ingin dipuaskan semata-mata tetapi tidak peduli dengan perasaan isteri dan anak-anak, dengan demikian Tergugat menyatakan bahwa masalah kebutuhan biologis yang dipersalkan oleh Penggugat hanya merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada;
11. Bahwa mengenai permasalahan keuangan yang dipersalkan Penggugat, merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh semua orang baik yang tidak memiliki pekerjaan tetap, maupun sampai kepada yang memiliki pekerjaan tetap sebagai berikut;
  - a. Bahwa masalah keuangan merupakan alasan yang berlebihan dan dibuat-buat oleh penggugat untuk menjatuhkan Tergugat selaku isteri dalam hal pengelolaan uang, karena sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah tahu berapa besar gaji penggugat, tergugat tiap bulan hanya menerima uang dari penggugat, berapapun yang diberikan, penggugat tetap tenan dengan ucapan syukui;
  - b. Bahwa yang jelas adalah bahwa penggugat jarang tinggal bersama di rumah pribadi yang ada di Kota Jayapura, sehingga menyangkut pengeluaran-pengeluaran untuk segala keperluan baik kebutuhan makan, minum, kebutuhan sekolah anak-anak di SD Kalam Kudus Jayapura, kebutuhan pembangunan rumah dan perawatan perabot rumah, kebutuhan untuk kunjungan pelayanan kepada anggota jemaat dan anggota persekutuan maupun kebutuhan-kebutuhan tak terduga lainnya, semuanya dibawah pengaturan tergugat sesuai berapapun yang penggugat sampaikan kepada tergugat;



- c. Bahwa oleh karena semua kebutuhan dibawah pengaturan tergugat, maka setiap kali penggugat mendengar keluhan-keluhan tergugat sebagai isteri terkait kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga, penggugat merasa tertekan sendiri dan menganggap tergugat selaku isteri telah menyalah gunakan uang;
- d. Bahwa persoalan Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaktahuan penggugat terkait pengeluaran karena penggugat jarang tinggal bersama tergugat di rumah pribadi dan sama sekali tidak mengetahui pengeluaran keluarga dengan kemahalan di Papua seperti ini;
- e. Bahwa menyangkut tekanan masalah keuangan ini pun tidak pernah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak berdampak kerugian karir dan pekerjaan penggugat ataupun menyebabkan hutang-piutang yang berlebihan sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi, oleh karena Tergugat selalu menghargai semua rupiah yang tergugat terima dari penggugat dengan ucapan syukur dan tidak pernah menuntut berlebihan dari penggugat, karena tergugat tahu bahwa penggugat bukan punya usaha sendiri tapi menerima gaji dari Perusahaan atau dan tempat kerjanya;
- f. Bahwa sejauh yang dapat diingat oleh tergugat bahwa menyangkut konflik keuangan itu hanya seputar teknis penggunaan dan itu selalu diselesaikan dengan baik setelah ada kejelasan-kejelasan tentang penggunaan uang.dengan demikian tergugat menganggap bahwa persoalan keuangan ini merupakan masalah kecil yang sengaja dipc besarkan oleh penggugat untuk menyudutkan tergugat;
- 12.Bahwa uraian dalil gugatan pada poin 11, 12,13,14,15,16 dan 17, merupakan rentetan perkembangan masalah sebagaimana telah dijelaskan sendiri oleh penggugat bahwa permasalahan rumah tangga mulai meningkat pada tahun 2015, ketika penggugat dimutasikan ke Kantor Cabang Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh tergugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar berjalan dengan harmonis sejak tahun 2006 hingga pada tahun 2015 barulah terjadi perbedaan pendapat hingga saat ini, disebabkan oleh adanya kehadiran seorang wanita yang bernama Diva Parera di rumah kediaman penggugat di Kasonaweja. Ny. Diva Parera adalah seorang kontraktor yang menangani pekerjaan pada Bank Papua di Kasonaweja

*Halaman 12 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



Membramo, yang mana pada saat itu juga menangani pekerjaan di Kantor Cabang Kasonaweja;

13. Bahwa Pada bulan Mei 2015, terjadi pembicaraan antara penggugat dan tergugat yang pada pokok pembicaraannya adalah menyangkut permohonan penggugat kepada tergugat selaku isteri agar mengizinkan Ny. Diva Parera untuk tinggal bersama di rumah kediaman penggugat di Kasonaweja Membramo. Meskipun berkali-kali penggugat memohonkan hal itu, namun tergugat selaku isteri tetap tidak bersedia untuk menerima Ny. Diva Parera di rumah kediaman dengan alasan bahwa tidak baik kalau wanita yang tinggal serumah dengan penggugat itu bukan isteri karena tergugat selaku isteri tidak selalu berada di Kasonaweja Membramo, dan hal itu akan dipandang tidak etis. Pandangan ini hanya untuk menjaga nama baik penggugat selaku suami, pimpinan Kantor Cabang Bank Papua dan sekaligus selaku seorang pimpinan gereja dan pendeta jemaat;
14. Bahwa walaupun tergugat selalu menolak permintaan penggugat, akan tetapi karena penggugat terus-menerus mendesak tergugat dengan alasan-alasan tertentu maka tergugat akhirnya merelakan sebuah kamar tidur untuk ditempati oleh Ny. Diva Parera di rumah kediaman di Membramo;
15. Bahwa selang beberapa waktu kemudian tergugat berkesempatan mengunjungi penggugat di Kasonaweja Membramo, dan saat itulah tergugat terkejut karena ternyata Ny. Diva Parera sudah tidak lagi menempati kamar tidur yang semula, tetapi telah pindah dan menempati kamar tidur keluarga milik penggugat dan tergugat selaku suami-isteri. Hal itu menimbulkan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena telah menyimpang dari kesepakatan bersama sebelumnya. Ketika Hal itu dipertanyakan oleh tergugat, maka alasan penggugat mengizinkan Ny. Diva Parera menempati kamar tidur tersebut adalah faktor cacat pada tubuh bagian kaki Ny. Diva Parera sehingga kesulitan dalam menggunakan kloset;
16. Bahwa sebagai isteri, tergugat merasa tidak diindahkan oleh penggugat selaku suami karena sudah sejak semula tergugat tidak mengizinkan, namun karena didesak berkali-kali oleh penggugat sehingga tergugat merelakan kehadiran Ny. Diva Parera di rumah kediaman dan bahkan tanpa sepengetahuan tergugat selaku isteri, Ny. Diva Parera kemudian dapat menempati kamar tidur keluarga. Setelah selang beberapa waktu ditemukan;

*Halaman 13 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*





17. Bahwa indikasi-indikasi adanya hubungan khusus penggugat dan Ny. Diva Parera maka kemudian tergugat menayakan langsung kepada penggugat untuk mengklarifikasinya, namun penggugat tidak dapat memberikan jawaban yang sesuai. Dan sebagai langkah pencegahan, tergugat selaku isteri meminta kepada penggugat untuk tidak lagi membangun hubungan kerja dengan Ny. Diva Parera agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pandangan-pandangan negative yang sama. Namun demikian penggugat tetap menolak permintaan tergugat selaku isteri, dengan berbagai alasan bahwa Ny. Diva Parera telah banyak memberikan bantuan kepada penggugat terkait pekerjaan di kantor cabang dan juga kepada pembangunan gedung gereja di Membramo. Selain itu juga ada ungkapan kata yang dikemukakan oleh penggugat terhadap tergugat yang mana penggugat melarang keras tergugat untuk tidak mempersoalkan hubungan khusus Penggugat dengan Ny. Diva Parera, dengan ketegasan penggugat bahwa "jangan sampai di suatu waktu nanti tergugat akan terkejut melihat bahwa Ny. Diva Parera mengandung"

18. Bahwa selain indikasi-indikasi hubungan khusus yang telah sempat dikonfirmasi, bahwa ternyata hingga saat ini saudara penggugat masih tetap membangun hubungan dengan Ny. Diva Parera bahkan beberapa informasi yang tergugat terima bahwa Penggugat dan Ny. Diva Parera sudah serumah, hubungan-hubungan itu sedang diteliti terus untuk diungkapkan fakta dan kebenarannya, oleh karena persoalan hadimnya seorang Ny. Diva Parera, maka secara batiniah, hubungan persekutuan roh suami-isteri menjadi rusak, dan dampak dari rusaknya persekutuan roh antara penggugat dan tergugat selaku suami-isteri, pelayanan bersama dalam bentuk K ebangunan Rohani yang dibangun sejak tahun 2006 mulai berhenti pada tahun 2015 hingga sekarang;

19. Bahwa oleh karena itu berdasarkan apa yang tergugat sampaikan secara garis besar di atas maka dengan ini tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat dan tuduhan terkait hubungan penggugat dengan wanita lair bukanlah semata mata tuduhan, tetapi sebuah realita kehidupan yang sedang dijalani penggugat dan akan dibuktikan dalam persidangan yang mulia;

20. Bahwa sejak munculnya persoalan hadirnya Ny. Diva Parera, sebagaimana penjelasan pada poin 5 di atas dan dengan tidak ada klarifikasi yang jelas

*Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



dari penggugat selaku suami serta sikap dan perilaku penggugat yang tidak menunjukkan adanya perubahan dalam hal hubungan dengan Ny. Diva Parera, yang memunculkan indikasi kebersamaan penggugat dan Ny. Diva Parera di beberapa tempat di antaranya Kota Sorong pada pertengahan tahun 2017, yang mana disaksikan langsung oleh pihak keluarga penggugat antara lain Ayah, Ibu dan tiga orang saudara kandung dari penggugat;

21. Bahwa menyangkut pesan-pesan singkat via SMS yang dijadikan dalil oleh penggugat pada pin 11 dan 16 gugatan cerai tentunya masih berhubungan dengan masalah yang dijelaskan oleh tergugat pada poin-poin diatas, semuanya itu didasari atas ketidak senangnya tergugat atas hubungan penggugat dengan Ny. Diva Parera dan tidak adanya klarifikasi yang baik dari penggugat sebagai wujud pertanggung jawaban atas persoalan hadirnya pihak ketiga tersebut;

22. Bahwa keputusan tentang perceraian yang dimaksudkan penggugat hanya disampaikan dalam bentuk pertengkaran, dan bukan dengan dialog/ interaksi dan dengan hati yang terbuka. Selain itu kepada pihak keluarga juga tidak pernah disampaikan secara baik, terbuka dengan mengemukakan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, justru disampaikan langsung oleh anggota keluarga dari pihak penggugat bahwa gagasan perceraian yang disampaikan oleh penggugat kepada keluarga dalam sebuah pertemuan diskusi keluarga di Sorong telah **ditolak 100%**, dan sejauh ini pihak keluarga penggugat sama sekali tidak meresponi perceraian yang dimaksudkan penggugat, karena ternyata pihak keluarga telah mencurigai kebersamaan yang dibangun oleh penggugat dan Ny. Diva Parera. Dan pada prinsipnya bahwa pihak keluarga tidak menghendaki adanya perpecahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian apa yang disampaikan oleh penggugat bahwa rencana perceraian telah disampaikan kepada keluarga dalam pernyataan tidak benar dan mengada-ada;

23. Bahwa apabila perkawinan tidak bisa dipertahankan karena Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri perkawinan, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan Tergugat karena masih dibawah umur dan mengingat untuk tumbuh kembangnya dan masa depan anak-anak, sesuai point 22 gugatan Penggugat, maka tergugat mohon kiranya ketiga anak

Halaman 15 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



pengguga dan tergugat tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan tergugat sebagai ibu kandung dan semua biaya hidup dan pendidikan selama mereka belum mandiri tetap ditanggung oleh Penggugat dengan rincian paling lambat tanggl 3 (tiga) bulan berjalan penggugat sudah harus menyerahkan kepada tergugat uang pemeliharaan anak dan biaya sekolah sebesar Rp. 10.000.000;(sepuluh juta rupiah) tiap bulan:

## **GUGATAN BALIK ATAU REKONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat KOVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat REKORVENSI akan mengajukan tanggapan BALASAN terhadap Penggugat KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat REKONVENSI;
2. Bahwa seluruh jawaban dan dalil yang dikemukakan dalam bagian KONVENSI, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam didil gugatan REKONVENSI ini;
3. Bahwa Tergugat REKONVENSI telah ingkar janji dan melanggar ketentuan Firman Tuhan dalam Kitab Suci Alkitab: Dan FirmanNya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah ditetapkan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:5-6 dan Kejadian 2 ayat 24)
24. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan INGKAT JANJI dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan MERUGIKAN PENGGUGAT REKONVENSI dengan cara : melanggar persetujuan atau perjanjian Peikawinan ; ang telah dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah yang dilangsungkan di Kota Sorong sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 474.2/2016 dan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru Sorong pada tanggal 15 Januari 2005, yang sudah merupakan Undang-undang bagi (Tergugat REKONVENSI DAN Penggugat REKONVENSI) yang membuatnya ( Pasal 1338 BW dan melakukan Perbuatan Melanggar Hukumpasal 1365 BW);
25. Bahwa apabila perkawinan tidak bisa dipertahankan karena Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri perkawinan, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat karena masih dibawah umur dan mengingat untuk tumbuh kembangnya dan masa depan anak-anak, maka tergugat mohon kiranya ketiga anaT pengguga dan tergugat tetap dalam

Halaman 16 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



pengasuhan dan pemeliharaan tergugat sebagai ibu kandung dan semua biaya hidup dan pendidikan selama mereka belum mandiri tetap ditanggung oleh Penggugat dengan rincian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berjalan penggugat sudah harus menyerahkan kepada tergugat uang pemeliharaan anal- dan biaya sekolah sebesar Rp. 10.000.000;(sepuluh juta rupiah) tiap bulan;

4. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat REKONVENSI; maka Penggugat REKONVENSI menderita kerugian materiil, immateriil, secara Adat Istiadat serta budaya ketimuran Sebagai Orang Papua dengan perincian sebagai berikut:
5. Kerugian Materiil :
  - a). Hilangnya keuntungan yang diharapkan dari perkawinan;
  - c). Hilangnya **kesempatan** untuk menikah lagi dengan usia sudah diatas 40 tahun;
  - d). Hilangnya **kesempatan** untuk membina rumah tangga yang sehat, sejahtera, harmonis, sakinah, dan **bermartabat**;
  - e). Hilangnya wibawah dan karier sebagai seorang wanita dan pelayan Tuhan;
  - f). Hilangnya kehormatan sebagai seorang ibu, seorang Pelayan Tuhan; yang semuanya di taksir kurang lebih Rp.500.000.000;(Lima Ratus Juta Rupiah);
  - g). Harta Nikah sesuai adat istiadat suku dan masyarakat Papua yang berbudaya di taksir lebih kurang Rp.500.000.000;(Lima Ratus Juta Rupiah)
  - h) Harta pisah/ceraai, sesuai budaya dan adat istiadat suku dan budaya Papua ditaksir lebih kurang Rp.500.000.000;(Lima Ratus Juta Rupiah);

#### Kerugian Immateriil:

Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar namanya baik dikalangan keluarga, tetangga, sahabat, Lingkungan Kerja, Lingkungan sosial gereja dan lainnya yang di taksir lebih kurang Rp.500.000.000;(Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat REKONVENSI secara suka rela memenuhi bunyi putusan Pengadilan, Penggugat REKONVENSI mohon agar Tergugat dihukum membayar UANG PAKSA sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah ) setiap hari atas keterlambatan Tergugat REKONVENSI memenuhi putusan ini;

Halaman 17 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat REKONVENSI mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

8. Bahwa Penggugat REKONVENSI telah berulang kali meminta kepada Tergugat REKONVENSI agar bersedia menyelesaikan masalah in. dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat REKONVENSI;

Bahwa berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat KONVENSI/ Penggugat REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat dalam Perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat sampai dengan kematian atau ajal saja yang inemisahkan, sesuai isi kitab suci . Dan FirmanNya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia ( Matius 19:5-6) dan Firman Tuhan : :\"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kejadian 2 ayat 24)
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM REKONVENSI:

### A. Dalam Tindakan Pendahuluan;

1. Bahwa apabila perkawinan tidak bisa dipertahankan karena Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk mengakhiri perkawinan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar

Halaman 18 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.





anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena masih dibawah umur dan mengingat untuk tumbuh kembangnya dan masa depan anak-anak, maka tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya ketiga anak pengguga/tergugat Rekonvensi dan tergugat/penggugat Rekonvensi tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dan semua biaya hidup dan pendidikan selama mereka belum mandiri tetap ditanggung oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan rincian paling lambat setiap tanggl 3 (tiga) bulan berjalan penggugat sudah harus menyerahkan kepada tergugat uang pemeliharaan anak dan biaya sekolah sebesar Rp. 10.000.000;(sepuluh juta rupiah) tiap bulan;

## **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat /Penggugat REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum dalam perkawinan;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Melanggar Perjanjian Pernikahan, melanggar persetujuan atau perjanjian yang telah dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah yang dilangsungkan di Kota Sorong dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 474.2/16 dan di gereja bethel Indonesia Jemaat batu Penjuru Sorong pada tanggal 15 Januari 2005 yang merupa' m Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ( Pasal 1338 BW dan dan melakukan Perbuatan melanggar Hukum , Pasal 1365 BW);
4. Memerintahkan Tergugat REKONVENSI membayar kerugian Materiil dan imateriil sebagai berikut:

### **I. Kerugian Materiil:**

- a. Hilangnya keuntungan yang diharapkan dari perkawinan;
- b. Hilangnya kesempatan untuk menikah lagi dengan usia sudah diatas 40 tahun;
- c. Hilangnya kesempatan untuk membina rumah tangga yang sehat,sejahtera,harmonis, sakinah, dan be martabat
- d. Hilangnya wibawah dan karier sebagai seorang wanita, Pelayan Tuhan;

Halaman 19 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



e. Hilangnya kehormatan sebagai seorang ibu, seorang pegawai; yang semuanya di taksir kurang lebih Rp.500.000.000;(Lima Ratus Juta Rupiah);

f. Harta pisah/ cerai , sesuai budaya dan adat istiadat suku dan budaya Papua ditaksir lebih kurang Rp.500.000.000;(Lima Ratus Juta Rupiah);

Total Kerugian Materiil: Rp.500.000.000;+Rp.500.000.000;+500.000.000;=  
**Rp. 1.500.000.000;(satu miliar lima ratus juta rupiah);**

**II Kerugian Immateriil:**

a. Penggugat Rekonvensi menjadi tercemir namanya baik dikalangan keluarga, tetangga, sahabat, Lingkungan sosial gereja dan lainnya yang di taksir lebih / kurang Rp.500.000.000;(Lima Ratus Juta Rupiah );

**Grand Total kerugian Materiil dan Immateri I adalah :**

**b. Materiil Rp. 1.500.000.000;(satu miliar lima ratus juta rupiah)**

**c. Immateriil Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah)**

**d. Grand Total Rp.2.000.000.000;(dua miliar rupiah)**

e. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat REKONVENSI secara suka rela memenuhi putusan Pengadilan, Penggugat REKONVENSI mohon agar Tergugat REKONVENSI dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 1000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) setiap hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini;

f. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau upaya Banding dan atau Kasasi;

Menghukum Penggugat / Tergugat REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat/kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Januari 2019, demikian juga tergugat/kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 31 Januari 2019 secara tertulis yang masing-masing dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidngan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/16, tanggal 15 Januari 2005, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.01/GBI/IB/SON/05, tanggal 15 Januari 2005 diberi tanda P-2 ;

*Halaman 20 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Evandro Samuel Cristian Wonatorey Nomor 474.1/666 Tertanggal 10 April 2007, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Christian Roy Ishak Wonatorey Nomor 474.1/902, tanggal 3 September 2008, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Joshua Harun Wonatorey, tanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : 259/KEPEG/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, tentang jabatan Penggugat, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi, tentang alih tugas pegawai, Nomor : 02/KEPEG/I/2015, tanggal 8 Januari 2015, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi, tentang alih tugas pegawai Nomor 32.1/KEPEG/I/2017, tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi, tentang alih tugas Nomor : 421/KEPEG/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy SMS dari Mama Evan, tanggal 15 Desember 2015, tanggal 8 Maret 2017 serta lampirannya, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga, Penggugat menghadirkan satu orang saksi atas nama MARTHEN SALAWANE yang memberikan keterangan dibawah janji yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru Sorong diberi tanda T-1;
2. Foto Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kota Sorong, No.474.2/16, tanggal 15 Januari 2005, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.9171022407080005, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Evandro Samuel Christian Wonatorey, No. 474.1/666, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Christian Roy Ishak Wonatorey, No. 473.1/902, diberi tanda T-5 ;

Halaman 21 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Joshua Harun Wonatorey, No. 9171-LU-05102012-0046, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Pendeta No.07/DIKLAT-PEN/BPD/GBI-P/V/2010, diberi tanda T-7 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut tanpa diperlihatkan surat aslinya akan tetapi diberi meterai secukupnya karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam putusan ini karena ada bukti surat yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat antara lain bukti tanda T-1, T-2, T-4, T-5 dan T-6, sedangkan T-3 adalah Kartu Keluarga walaupun tanpa asli namun didalamnya tercantum identitas dari Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan anak-anak yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang sama sebagaimana tersebut diatas bukti surat lain yaitu bukti tanda P-10 dan bukti tanda T-7 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini karenanya menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, atas nama DONATUS VEWEN dan AMBERSIUS ADRIHER ANDERI, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya keterangan Saksi-Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing mengajukan kesimpulannya kepada Majelis Hakim dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KOVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah dan sesuai bukti Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru Sorong pada tanggal 15 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai

*Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/16 dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : **Evandro Samuel Cristian Wonatorey** lahir pada tanggal 03 April 2007, **Cristian Ishak Wonatorey** lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 dan **Joshua Harun Wonatorey** lahir pada tanggal 08 Maret 2012;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah pribadi yang beralamat di Jl. Sukun Ardipura II Gunung, RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama-sama dikarenakan Penggugat sering mendapatkan tugas keluar kota bekerja sebagai karyawan Bank Papua dan memiliki jangka waktu yang lama yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
4. Bahwa timbulnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2015 di Kabupaten Mamberamo Raya. Dan ketika Penggugat di mutasikan ke kantor cabang di Kabupaten Waropen, Penggugat memutuskan untuk sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Tergugat hingga sekarang, karena Penggugat sangat merasa kecewa kepada Tergugat yang tidak mempunyai sifat yang mencerminkan sebagai seorang istri, karena sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Penggugat baik itu secara Lahir dan Batin (Khususnya secara Batin);
5. Bahwa Tergugat selalu berulang-ulang menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Penggugat juga sudah selalu berupaya berulang-ulang kali untuk memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Tergugat tidak pernah mau mempercayai Penggugat maka Penggugat berpikir hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Penggugat kembali mendapatkan sms dari Tergugat yang menyatakan bahwa “ **CINTA DAN KASIH SAYANG KEPADA PENGGUGAT TERKIKIS HABIS SEIRING WAKTU DAN TIDAK MENCINTAI, TIDAK MENYAYANGI PENGGUGAT LAGI SEPERTI DULU LAGI** “;

Halaman 23 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tergugat dalam Jawabannya telah membantah dan menolak dalil gugatan tersebut, kecuali terhadap dalil gugatan mengenai perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibenarkan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa foto copi dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-7 s/d P-10 tanpa asli akan tetapi semua surat bukti telah dibubuhi materai cukup, dan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi atas nama Marthen Salawane yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Donatus Vawen dan Saksi Ambersius Adriher Anderi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2/T-1 – P-1/T-2 yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2005, telah berlangsung perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dihadapan Pemuka agama Kristen dan juga telah dicatatkan pada Kantor Walikota Sorong, bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah ada perkawinan sah, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti tanda P.1/T.2) telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya yang menjadi dalil

*Halaman 24 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



gugatan Penggugat cukup beralasan dan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena telah mengikatkan diri didalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, Penggugat sering pindah tugas ke beberapa daerah tempat tugas dan Tergugat tidak pernah mengikuti Penggugat, sehingga kebutuhan bathin dan biologis Penggugat tidak pernah terpenuhi dan pada Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan tergugat terus menuduh penggugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain hingga tergugat pernah mengirim pesan singkat kepada pengugat untuk bercerai, sehingga Penggugat hingga sekarang ini tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat. Dengan demikian alasan gugatan cerai sebagaimana tersebut diatas adalah alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, yang diajukan Penggugat dan Tergugat, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. LUCKY RUMANIOWI, pada tanggal 15 Januari 2005, dan telah di daftarkan di Kantor Walikota Sorong. (vide bukti surat bertanda P-2/T-1 dan P-1/T-2) dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Evandro Samuel Wonatorey, Cristian Ishak Wonatorey dan Joshua Harun Wonatorey**, (vide bukti surat bertanda P-3/T-4, P.4/T.5 dan P.5/T.6 );
2. Bahwa pada Tahun 2015 ketika Penggugat bertugas di Bank Papua Kasonawe Kabupaten Mamberamo, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu **Ny. Diva Parera** yang tinggal bersama Penggugat di rumah dinas Kantor Cabang Bank Papua di Kasonaweja - Mamberamo ;
3. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, Penggugat hanya sewaktu-waktu saja berkumpul dengan Tergugat bersama anak-anak karena

*Halaman 25 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



tugas Penggugat sebagai karyawan Bank Papua sering dipindah tugaskan ke daerah-daerah melaksanakan tugas di Kantor Cabang lain dan Tergugat yang tidak ikut bersama-sama Penggugat setiap kali dipindah tugaskan ke Bank Papua Cabang lain dengan masa tugas yang cukup lama dari tempat tugas yang berbeda-beda, (bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9) ;

4. Bahwa jarang ada kesempatan kumpul keluarga karena sebelumnya telah ada pembicaraan bersama antara Penggugat dan Tergugat jika Tergugat ingin mengunjungi Penggugat ditempat tugas harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang penting-penting saja, karena ada anak-anak yang saat itu masih kecil dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan kesehatan anak ;
5. Bahwa setelah Penggugat dimutasikan ke Kantor Cabang Sentani ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan rukun dan damai karena Penggugat akan tinggal bersama Tergugat bertanggung jawab mengurus anak-anak dan kebutuhan lahir bathin lainnya ternyata Penggugat sendiri yang lebih memilih untuk tinggal berpisah dirumah sewa di Sentani dengan alasan supaya dekat dengan tempat tugas padahal di Kota Jayapura ada rumah pribadi yang sebelumnya telah ditempati bersama di Kota Jayapura yang sampai saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anak, dengan jarak tempuh ke Sentani setiap pagi hanya berkisar kurang lebih satu jam;
6. Bahwa ada persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 saat Penggugat bertugas di Kantor Cabang Bank Papua di Kasonaweja Mamberamo, karena permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk mengizinkan **Ny. Diva Parera** sebagai mitra kerja/kontraktor yang menangani pekerjaan di Kantor Bank Papua Cabang Kasonaweja tinggal bersama dirumah dinas yang ditempati Penggugat sementara Tergugat tinggal di Jayapura, namun ketika Tergugat mengunjungi Penggugat dirumah tinggal Penggugat ternyata **Ny. Diva Parera** ada tinggal di dalam kamar milik Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas ternyata benar bahwa yang merupakan sumber terjadinya permasalahan/pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah disebabkan karena tempat tugas Penggugat bukan karena inisiatif Tergugat, serta kenyataannya ada kedekatan antara Penggugat dengan perempuan lain yang bernama Ny. Diva;



Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak ada mengajukan pihak-pihak keluarga terdekat yang didengar keterangannya untuk membuktikan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Donatus Vewen dan Saksi Ambersius Adriher Anderi yang adalah teman dekat dari Penggugat dan Tergugat, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui adanya kedekatan antara Penggugat dengan perempuan lain yang bernama Ny.Diva;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, bahwa Penggugat sebagai seorang laki-laki tinggal dalam satu rumah bersama dengan perempuan lain yaitu Ny.Diva, tanpa adanya Tergugat isteri Penggugat didalam rumah tersebut, maka ada persangkaan bahwa Penggugat ada memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Ny.Diva;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat didapatkan fakta bahwa ada kedekatan antara Penggugat dengan perempuan lain yang bernama Ny.Diva, maka sebenarnya Penggugat adalah sumber penyebab dari adanya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penyebab dari timbulnya keadaan yang kemudian dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Penggugat sendiri, sehingga alangkah tidak adilnya apabila pihak yang melakukan perbuatan tersebut kemudian menggunakannya sebagai alasan perceraian dibenarkan, sebab kalau demikian setiap orang yang ingin menceraikan pasangannya dapat menciptakan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian dan hal tersebut merupakan penyimpangan dari tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan yang menganut asas perlindungan terhadap perempuan (pihak yang lemah);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2249K/PDT/1992, dengan kaedah hukum "pertengkatan antara penggugat (suami) dan tergugat (istri) yang disebabkan karena penggugat berhubungan dengan wanita lain (betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkatan tersebut bukan merupakan perselisihan yang

*Halaman 27 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981, yang pada angka 2 menyatakan “tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat tidak dalam kapasitas yang tepat sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan Ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dikenal adanya Gugatan Rekonvensi oleh karena akibat putusnya perkawinan telah ditentukan secara limitatif, kecuali terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan di Tolak, dengan demikian gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBG) yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, SEMA No 3 Tahun 1981 dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 28 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Infaindan, S.H., dan Deddy Thusmanhadi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ratna Kodolele, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Kuasa hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adrianus Infaindan. S.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.

Deddy Thusmanhadi,S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele,S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp1.280.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 1.431.000,00
Terbilang	satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Halaman 29 dari 29. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jap.